



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
NOMOR : W16-U3/96.a/KPN/SK/II/2022**

T E N T A N G

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

- Menimbang :
1. Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
 2. Bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama didalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
 3. Bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.) dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai obyek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama;
 4. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court);
 5. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum;
 6. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 7. Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perlu ditetapkan tentang Perincian Panjar Biaya Perkara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 5077 Tahun 2009);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No.42/WKMA-MY/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
6. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg);
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tersebut dibawah ini:

Perincian :

BIAYA TETAP :

1. Pendaftaran perkara (PNBP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: RP. 75.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
7. PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat	: Rp. 10.000,-
8. PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp.165.000,-

BIAYA TIDAK TETAP

1. Panggilan Penggugat 2 x 135.000	: Rp. 270.000,-
2. Panggilan Tergugat 2 x 135.000	: Rp. 270.000,-
3. Permohonan keberatan 1 x 135.000	: Rp. 135.000,-
4. Penyerahan memori 1 x 135.000	: Rp. 135.000,-
5. Penyerahan kontra memori 1 x 135.000	: Rp. 135.000,-
6. Pemberitahuan putusan 2 x 135.000	: <u>Rp. 270.000,-</u>
	Rp. 1.215.000,-

Jumlah : Rp.1.380.000,-

- Kedua : Menyatakan Perincian Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan Sederhana tersebut diatas berlaku untuk Radius I (Dalam Kota), sedangkan untuk panggilan dan pemberitahuan dalam Radius II dan seterusnya mengikuti Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/ /KPN/SK/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta Keputusan Bersama KPN Pangkalan Bun dan KPA Pangkalan Bun Nomor W16-U3/ /KPN/SK/II/2022 dan Nomor W16-A2/ /HK.05/I /2022;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 02 Februari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**



MUHAMMAD RAMDES, S.H.
NIP. 19671214 1992031 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah